BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
4 Tahun 2023
TENTANG
PENGUNGGAHAN PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU

Dalam rangka memberikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi kepada penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum, pemangku kepentinggan, dan masyarakat terhadap seluruh putusan sengketa proses pemilihan umum yang telah dibacakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selama berlangsungnya penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024, serta melaksanakan amanat Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum dan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dengan ini memberi instruksi.

Kepada :
1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
2. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota

Untuk :

KESATU : Mengunggah seluruh putusan sengketa proses pemilu dari tahun 2018 sampai tahun 2023 di masing-masing tingkatan, baik putusan terjadinya kesepakatan sengketa proses pemilihan umum; dan/atau putusan adjudikasi sengketa proses pemilihan umum,

KEDUA : Pengunggahan dilakukan pada masing-masing Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum Bawaslu sesuai tingkatan.

KETIGA : Pengunggahan dilaksanakan paling lambat pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023.

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 05 Mei 2023
Ketua,

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN